



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Jalan Baharuddin Yusuf No. 10 Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir 29212
Handphone : 085271926872, Website : indragirihilir.bawaslu.go.id



NOTA KESEPAKATAN
MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DENGAN
PEMERINTAH DESA SUNGAI GANTANG KECAMATAN KEMPAS
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 012/HK.02.00/K.RA-02/II/2022

NOMOR :

TENTANG
KERJASAMA PROGRAM DESA SADAR PENGAWASAN PEMILU
DI DESA SUNGAI GANTANG KECAMATAN KEMPAS
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Pada hari ini Selasa tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**. Bertempat di **Hotel Harmoni Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir**, dan selanjutnya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **MUHAMMAD DONG, SP** selaku **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir (Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir)**, berkedudukan di jalan Baharuddin Yusuf No.10 Tembilahan Kota 29212, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **DHEDEK KURNIADIYANTO,S.Pd** selaku **Kepala Desa Sungai Gantang** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Desa Sungai Gantang**, berkedudukan di Jl. Lintas Rengat-Tembilahan, Sungai Gantang, Kempas Kabupaten Indragiri Hilir-Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa dengan didasari oleh i'tikad baik dan keinginan bersama untuk saling membantu, menunjang, melengkapi, dan mendukung suksesnya kerjasama yang saling menguntungkan sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** bersepakat melaksanakan kerja sama mengenai pelaksanaan Program Desa Sadar Pengawasan Pemilu di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, yang diatur dalam ketentuan pasal-pasal sebagai berikut;

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk melakukan kerjasama dibidang pengawasan partisipatif dan pendidikan politik bagi masyarakat di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir serta penguatan koordinasi **PARA PIHAK**;
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengawasan partisipatif serta memberikan pemahaman politik terhadap masyarakat di tingkat desa dan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Bahwa **PARA PIHAK** tersebut dalam kedudukan dan tanggung jawab masing-masing, dengan ini menyatakan persetujuan dan kesepakatan dalam ruang lingkup kegiatan sebagai berikut:

1. Memberikan materi Pengawasan Partisipatif masyarakat dan Pendidikan Politik pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir ;
2. Memberikan materi Pengawasan Partisipatif masyarakat dan Pendidikan Politik pada kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir ;

3. Memberikan materi Pengawasan Partisipatif masyarakat dan Pendidikan Politik di sekolah-sekolah yang berada di lingkungan Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir ;
4. Kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dikemudian hari dalam perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Hal hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
2. Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*addendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
3. Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditanda tangani Perjanjian Kerjasama ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir Masa Bakti 2018-2023, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini;

Pasal 7

PENUTUP


1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dibubuhi stempel oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
2. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

PIHAK PERTAMA,

KETUA BADAN

PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



MUHAMMAD DONG, SP

PIHAK KEDUA,

KEPALA DESA SUNGAI GANTANG

KECAMATAN KEMPAS

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



DHEDEK KURNIADIYANTO, S.Pd